



PUTUSAN

Nomor 437/ Pdt.G/ 2015/ PA. Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh ;

XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTA, bertempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan :

XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, dahulu bertempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Luwu Utara, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 7 September 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register perkara Nomor : 437/ Pdt.G/ 2015/ PA. Plp. pada tanggal 7 September 2015, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal. 1 Dari 13 Hal. Put. No.437/Pdt.G/2015/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2002 M., bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1423 H., Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 4 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babunta, Kabupaten Luwu Utara;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Karetan Desa Barammamase, Kecamatan Walenrang, kabupaten Luwu selama 1 tahun lalu berpindah-pindah selama 7 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kanyapu, Desa Kariango, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara selama 3 tahun
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama
 - 2.1. XXX, umur 13 tahun
 - 2.2. XXX, umur 5 tahun;Anak tersebut saat ini ikut bersama orang tua Termohon.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada awal tahun 2004 sering terjadi cekcok disebabkan Termohon sering marah tanpa diketahui penyebabnya.
5. Bahwa pada bulan Mei 2013, termohon marah tanpa diketahui apa masalahnya lalu pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dari Pemohon dan tidak pernah kembali menemui Pemohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 3 bulan lamanya dan selama itu pula Termohon tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain di rumah orang tua Termohon di Kanyapu, Desa Kariango, Kecamatan Baebunta,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabupaten Luwu Utara namun tidak bertemu, dan orang tua Termohon mengatakan tidak mengetahui di mana Termohon berada.

7. Bahwa, kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini tidak ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon di masa yang akan datang.
8. Bahwa, dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salsinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi wilayah hukum tempat pernikahan dilaksanakan, tempat tinggal Pemohon dan Termohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon, XXX untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXX di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat

Hal. 3 Dari 13 Hal. Put. No.437/Pdt.G/2015/PA.Plp.



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dan Kecamatan Baebunta, kabupaten Luwu Utara.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor : 437/ Pdt.G/ 2015/ PA. Plp. masing-masing tanggal, 4 September 2015 dan tanggal 16 Oktober 2015 yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir majelis hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk menalak Termohon dan kembali membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap saja pada pendiriannya untuk menalak Termohon, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil permohona Pemohon, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 4 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babunta, Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah bersedia untuk menjadi saksi, memberi kesaksian secara terpisah dimuka sidang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

SAKSI 1, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Pemohon dengan Termohon karena sakasi adalah kakak ipar Pemohon yaitu isteri saksi saudara kandung dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2002, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun dengan dikaruniai 2(dua) orang anak yang kini dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa dalam kebersamaan antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada awalnya cukup bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2004 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon sering marah tanpa diketahui penyebabnya.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2013 dimana pada waktu itu Termohon marah dan kemudian pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai sami dan tidak pernah kembali sampai sekarang.

Hal. 5 Dari 13 Hal. Put. No.437/Pdt.G/2015/PA.Plp.



- Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, maka sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 3(tiga) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan, sebab alamat Termohon tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonea (Goib).
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut karena saksi biasa melihat kalau antara Pemohon dengan Termohon bertengkar.

Saksi kedua ;

SAKSI 2, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul antara Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah saudra kandung dengan Pemohon, sedang Termohon adalah ipar saksi.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2002, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun dengan dikaruniai 2(dua) orang anak yang kini dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa dalam kebersamaan antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada awalnya cukup bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2004 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon sering marah tanpa diketahui penyebabnya.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2013 dimana pada waktu itu Termohon marah dan kemudian pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui oleh Pemohon sebagai suami dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, maka sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 3(tiga) bulan dan



selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan, sebab alamat Termohon tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonea (Goib).

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut karena saksi biasa melihat kalau antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, oleh karena Termohon tidak puas atas penghasilan Pemohon.

Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PETRTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkarannya sejak tahun 2004 karena Termohon sering tanpa diketahi sebabnya.
3. Apakah benar Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Mei 2013 tanpa diketahui oleh Pemohon sebagai suami sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan, karena alamat Termohon tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Repiublik Indoneia.

Hal. 7 Dari 13 Hal. Put. No.437/Pdt.G/2015/PA.Plp.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan termohon Nomor : 437/ Pdt.G/ 2014/ PA.Plp., masing-masing bertanggal, 14 September 2015 dan tanggal 16 Oktober 2015 yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Palopo melalui Masmedian PT. Radio Acca Palopo, berdasarkan maksud ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan atau setidaknya termohon tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir akan tetapi majelis hakim tetap menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk menalak termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap akan menalak Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek sesuai maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum *Rechts on decking* dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.



Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama Amru bin Saleh dan Suardi bin Yunus.

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon serta pernikahan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka majelis hakim menilai bahwa bukti (P) adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dengan Termohon telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya permohonan ini adalah bedasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagipula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimka telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon, sesuai maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg, jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Hal. 9 Dari 13 Hal. Put. No.437/Pdt.G/2015/PA.Plp.



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah , menikah pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2002 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1423 H., pernah hidup rukun damai membina rumah tangganya selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun dengan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

1.1. XXX, umur 13 tahun.

1.2. XXX, umur 5 tahun.

Keuda orang anak tersebut ikut bersama Termohon.

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2004 karena Termohon sering marah tanpa diketahui penyebabnya.
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Mei 2013 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi yang saling memperdulkikan, karena alamat Termohon tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia (Goaib).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sesuai maksud ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka karena Termohon selalu marah-marah pada Pemohon tanpa diketahui penyebabnya kemudian pada bulan Mei 2013 Termohon marah lalu pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 3(tiga) ulan dan



selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon secara sosiologis dan psikologis rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit, bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti (P), dan kesaksian kedua orang saksi tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat, bahwa pemohon telah membuktikan permohonannya, sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, bersesuaian pula dengan dalil-dalil syar'i yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Firman Allah SWT dalam al-qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya ; " *Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* "

2. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

**وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان
الله واسعا حكيما**

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

Hal. 11 Dari 13 Hal. Put. No.437/Pdt.G/2015/PA.Plp.



3. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab ;

a. Al-Iqna' juz III halaman 401 yang berbunyi ;

لان الا اعتبار با الطلاق في الزوج لما روي
البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولا يحرم جمع
الطليقان

Artinya ; “ Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat al- Baihaqi bahwa Nabi saw. bersabda “Talak itu dari pihak suami dan iddah dari pihak isteri, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak “

b. Al-Muhazab juz II halaman 87 yang berbunyi ;

يصح الطلاق من كل زوج عاقل بالغ مختار

Artinya ; “ Sah talaknya tiap-tiap suami yang sudah aqil balig dengan kehendaknya sendiri.”

c. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi ;

من دعي الي حاكم المسمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya ; “ Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum apabila majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sesuai maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan pemohon harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan pernikahan dan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi wilayah tempat perkawinan dilaksanakan dan Kecamatan tempat tinggal pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sesuai maksud ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, XXX untuk menjatuhkan talak satu raje'i kepada Termohon, XXX di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.

Hal. 13 Dari 13 Hal. Put. No.437/Pdt.G/2015/PA.Plp.



4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Timur dan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, setelah Pemohon menjatuhkan talak satu raje'i kepada Termohon.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 271,000.00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1427 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis, Drs. H. Moh. Nasri, M.H. dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Dra. Nasrah Arif, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera pengganti,

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp 30,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi	Rp 50,000.00
3. Biaya panggilan.....	Rp 180,000.00
4. Biaya redaksi	Rp 5,000.00
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp 6,000.00</u>
Jumlah.....	Rp 271,000.00
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 15 Dari 13 Hal. Put. No.437/Pdt.G/2015/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)